



PUTUSAN

Nomor : 3/PDT/2018/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. H. IBRAHIM, SP. M.Si, Dpt.** umur 54 Tahun, Pekerjaan PNS. Agama Islam, Alamat Sawahan Jaya Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci- Jambi, **sebagai Pembanding I semula Penggugat I ;**
- 2. Drs. RAY ADNAN, Dpt** Umur 56 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Desa Koto Renah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, sebagai Pembanding II semula Penggugat II
- 3. ZAINUL ARIFIN,** Umur 48 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Desa Koto Lolo, Kecamatan Pesisir Bukit-Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, **sebagai Pembanding III semula Penggugat III ;**
- 4. PAHMI,** Umur 45 Tahun, Pekerjaan, Kepala Desa Koto Bento, Agama Islam, Alamat Desa Koto Bento, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, **sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV ;**
- 5. SYAMSIAR, SPD. SPDI,** Umur 60 Tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Alamat Desa Koto Bento, Kecamatan pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, **sebagai Pembanding V semula Penggugat V ;**
- 6. SUPIRMAN,** Umur 35 Tahun, pekerjaan sawasta, Agama Islam, Alamat



Desa Koto Lolo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, **sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI ;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **VIKTORIANUS GULO,SH,M.H.**, Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara **VIKTORIANUS GULO,SH,M.H. & Rekan** yang beralamat di Jln. Muradi Simpang 5 (lima) lampu merah, Desa Koto Renah Kota Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Sungai Penuh dibawah Register Nomor 27/HK/SK2017/PN.Spn, sebagai Kuasa **Para Pembanding, semula Kuasa Para Penggugat; MELAWAN**

- I. 1. H. JAINUDIN**, Umur 75 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Desa Koto Lolo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, **sebagai Terbanding I.1 semula Tergugat I.1**
- 2. AULI**, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Desa Koto Lolo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, **sebagai Terbanding I.2 semula Tergugat I.2 ;**
- 3. RUDI SUTI**, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Honorer, Agama Islam, Alamat Desa Koto Keras Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, **sebagai Terbanding I.3 semula Tergugat I.3 ;**
- 4. NURMAINI**, umur 60 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Desa Koto Bento, Kecamatan pesisir bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, **sebagai Terbanding I.4 semula Tergugat I.4**
- 5. RAHMU**, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Desa Koto Bento, Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh. Provinsi Jambi.



sebagai Terbanding I.5 semula Tergugat I.5 ;

6. MUJO, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Desa seberang Sungai Liuk, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, **sebagai Terbanding I.6 semula Tergugat I.6 ;**

7. SIADAM, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Desa Koto Bento, Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh. **sebagai Terbanding I.7 semula Tergugat I.7;**

8. SAMANHUDIN THOYIB NASUTION, 83 Tahun, Pekerjaan Pensiunan ABRI, Agama Islam, Alamat Desa Koto Bento, Kecamatan pesisir Bukti, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, **sebagai Terbanding I.8 semula Tergugat I.8 ;**

II. 1. AIPEN, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat Kampung, Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, **sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;**

III. 1. JONI ZEBER, Umur 43 Tahun, Pekerjaan PNS.

2. ELVA SUSANTI, Amd. Umur 39 Tahun, Pekerjaan PNS.

Keduanya Suami/Istri yang beralamat di Desa Simpang 3 Rawang, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, **sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;**

IV. 1. ARFIT ZARMANTO, Spd., Umur 40 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, beralamat di Simpang III Rawang, Kota Sungai Penuh, **sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV ;**

V. 1. SYAMSUL, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam.

2. RIKA RAHIM, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam Keduanya Suami/Istri yang beralamat dusun di Ilir, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi,



sebagai Terbanding V semula Tergugat V ;

VI. 1. Badan Pertanahan Kota Sungai Penuh (BPN) yang beralamat di Jalan
Pancasila Nomor 6, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.

sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 8 Januari 2018
Nomor : 3/PDT/2018/PT.JMB tentang penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan surat gugatan
tertanggal 10 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 13 April 2017 dalam Register Nomor :
15/Pdt.G /2017 /PN.Spn telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat Memiliki Tanah sawah yang dulunya satu hamparan
sawah yang di atasnya telah di antarai oleh saluran air yang orang setempat
menyebutnya Air Malumbok/Air mengembus atau air sesat yang terletak di
Hamaparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.
2. Bahwa dahulunya asal usul tanah tersebut adalah nenek moyang para
Penggugat yang bernama SITI RAMAI dan moyang para Tergugat I yang
bernama CEPEK, keduanya adalah saudara kandung yang memiliki tanah
warisan, yang sejak mereka masih hidup tanah tersebut telah dibagi dan
turun temurun diketahui oleh ahli warisnya masing-masing dan juga turun
temurun diketahui oleh adat, yaitu satu jenjang sawah sebelah Utara tanah
bagian dari SITI RAMAI sedangkan tanah Bagian sebelah Selatan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari CEPEK, dan diketahui secara turun temurun oleh ahli waris masing-masing dan juga diketahui secara adat ;

3. Bahwa bagian satu jenjang sawah yang terletak di sebelah UTARA sebagaimana disebut di atas Adalah tanah warisan dari nenek para penggugat yang bernama SITI RAMAI (alm) yang turun kepada anaknya yang bernama H. AGUSTI (alm) H. USMAN IMAN (alm). Yang masing-masing mempunyai keturunan yaitu keturunan H. AGUSTI (alm). mempunyai anak Abd. Munir, Dpt., Syabariah, Adnan Agus, Jeh. Sedangkan H. Usman mempunyai keturunan yaitu Hj. Nursyah, H. Drs. Bukhari Usman, Awek ;
4. Bahwa kemudian Abd. Munir, Dpt mempunyai anak yaitu JAMALUDIN, JUNISAH dan ZAINUL ARIFIN (Penggugat III), Syabariah mempunyai anak SITI SYOFIAH, ISMAIL, IBRAHIM, SP. M.Si. (Penggugat I) dan Syahbudin. Adnan Agus mempunyai anak RAY ADNAN (Penggugat II), ELI PATMAWATI, LUKMAN HAKIM. Jeh mempunyai anak JUH, PAHMI (Penggugat IV). Hj. Nusyah mempunyai anak SYAMSIAR (Penggugat V), KASWARDI, KASWARMAN, KASMANIDAR, NILAWATI, BUJANG dan DON. H. Drs. Bukhari Usman mempunyai anak YET, SITI HADJIR. Awek mempunyai anak SANTI, SUPIRMAN (penggugat VI) ;
5. Bahwa tanah bagian dari H. AGUSTI dan USMAN IMAN dahulunya dipinjamkan atau diberi izin pakai oleh H. AGUSTI (alm) dan H. USMAN IMAN (alm). kakek para penggugat Kepada Hj. Halimah (almh) atau istilah adat kerinci disebut diserahkan sebagai hak pakai untuk isi umah gedang dua kalbu bujang paniang putih sebagai tunggu umah gedang (yang mengurus rumah gedang tersebut). Dan setiap kali panen oleh Hj. Halimah menyerahkan sebahagian dari hasil panen padi tersebut kepada kakek Para Penggugat H. AGUSTI (alm) dan H. USMAN IMAN (alm). kemudian Hj. Halimah meninggal dan tanah objek perkara diteruskan oleh keturunannya untuk mengerjakannya ;
6. Bahwa kemudian oleh para penggugat telah meminta kepada Para Tergugat I

Halaman 5 dari 27 Putusan PT.Jambi No.3/PDT/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan tanah bagian dari kakek para penggugat, yaitu tanah bagian dari H. Agsuti dan H. Usman Iman. Dan baik para penggugat dan tergugat telah sepakat dimana para Tergugat mengakui bahwa tanah objek perkara adalah tanah warisan dari para Penggugat atau tanah bagian waris dari kakek Para Penggugat H. AGUSTI dan H. USMAN IMAN. Berdasarkan surat kesepakatan tanggal 24 maret 2015. Setelah adanya kesepakatan tersebut tanah bagian dari Para Penggugat tersebut belum dapat para penggugat kuasai, karena masih dikuasai para Tergugat I. Kemudian Para Penggugat menyelidiki sebab Para Tergugat belum juga menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat ;

7. Bahwa setelah mencari tahu sebab-sebab Para Tergugat I belum juga menyerahkan tanah objek perkara kepada para Penggugat. Ternyata Para Tergugat I telah menjual beberapa bahagian tanah tersebut dan sebahagiannya lagi di kuasai oleh Para Tergugat I yaitu :

1. Tanah yang terletak di Air Malumbok /Air Mengembus, Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh, dengan ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut : berukuran panjang 197 Meter dan Lebar 10,60 Meter dengan batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah ARYADI/HERDINAL JOHER ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Hj. HALIMAH dan SITI TAYBAH ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tanah sawah SUKARNI.
- Sebelah Timur berbatas dengan Air Sesat/Jalan Desa ;

Bahwa pada kondisi sekarang tanah tersebut berukuran Panjang 131 Meter Lebar 10,60 Meter. dengan batas-batasnya adalah :

- Sebelah Timur dengan ukuran 10,60 Meter berbatas dengan Air Sesak dan Jln. Desa ;

Halaman 6 dari 27 Putusan PT.Jambi No.3/PDT/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan ukuran 10.60 Meter berbatas dengan tanah yang sudah dibeli oleh Syamsul/Rika Rahim.
- Sebelah Utara dengan ukuran 131 Meter berbatas dengan HERDINAL JOHER dan ARYADI ;
- Sebelah Selatan dengan ukuran 131 Meter berbatas dengan tanah bagian Hj. Halimah dan Siti Tajibah atau tanah bagian JAINUDIN Cs.

Dalam hal ini disebut tanah objek perkara I ;

Kemudian tanah yang dulunya tanah sawah sekarang telah ditimbun menjadi tanah kering dan telah dipagar menggunakan pagar seng, yang terletak di Air Sesat Hamparan Rawang, Kota sungai penuh, Propinsi Jambi. dengan ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan ukuran 9,15 Meter ditambah 2.50 Meter berbatas dengan tanah JONI ZEBER ;
- Sebelah Barat dengan ukuran 10,60 Meter berbatas dengan Jalan Desa/Air Sesak ;
- Sebelah Utara dengan ukuran 25 Meter berbatas dengan ARPIT ZARMANTO;
- Sebelah Selatan dengan ukuran 25 meter berbatas dengan tanah JONI ZEBER ;

Dalam hal ini disebut tanah objek perkara II.

Bahwa sesuai dengan surat jual beli antara Aipen dengan Joni Zeber berdasarkan surat jual beli di Air Sesat Rawang 12 Juni 2013, ternyata tanah yang sebelah Timur berukuran 23,30 Meter dan posisi tanah tersebut miring kearah utara sehingga oleh JONI ZEBER Tergugat III bersepakat dengan Arpit Zarmanto dimana tanah karena memiliki kemiringan, maka JONI ZEBER untuk meluruskan Pondasi Rumahnya menyerahkan 2,50 Meter tanah disebelah timur kepada Arpit Zarmanto, sedangkan Arpit Zarmanto menyerahkan tanahnya disebelah Barat air sesat kepada JONI ZEBER Tergugat III dengan ukuran 1 Meter. oleh karena tanah objek perkara II telah ada penggantian tanah antara Tergugat III dengan Tergugat

Halaman 7 dari 27 Putusan PT.Jambi No.3/PDT/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, maka tanah sebahagian tanah objek perkara II telah dikuasai oleh ARPIT ZARMANTO Tergugat IV dengan ukuran 2.50 meter di bagian sebelah timur tanah objek Perkara II ;

Bahwa kemudian setelah kedua kalinya diajukan gugatan dalam perkara ini dengan perkara nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Spn yang telah diputus dengan putusan gugatan tidak dapat diterima tanggal 15 Desember 2016, pasca putusan tersebut oleh Tergugat I AULI Cs. kembali menjual tanah objek perkara kepada SAMSUL/RIKA RAHIM Tergugat V Yang terletak di air Malumbok/Air Mengembus, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi. Dengan ukuran dan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan ukuran 66 Meter berbatas dengan ARYADI ;
- Sebelah Selatan dengan 66 Meter Hj.Halimah/Siti Tajibah/Jainuddin Cs ;
- Sebelah Barat dengan ukuran 10.60 Meter berbatas dengan tanah sawah SUKARNI ;
- Sebelah Timur dengan ukuran 10.60 Meter berbatas dengan tanah sawah objek Perkara I atau tanah sawah Siti Ramai/H.Agusti/Penggugat ;

Selanjutnya disebut Tanah Objek Perkara III ;

8. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap tanah objek perkara dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Putusan gugatan tidak dapat diterima dalam perkara perdata Nomor :4 /Pdt.G/2016/PN.Spn. tanggal 8 Juni 2016 ;

9. Bahwa dalam Gugatan ini bukanlah gugatan pembagian waris, tetapi gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, oleh karena itu tidak semua ahli waris menggugat dan tidak menghilangkan hak waris dari ahli waris lainnya atas tanah objek perkara ;

10. Bahwa Ternyata para tergugat I sebagai ahli waris dari Hj. Halimah (almh) dan Siti Tajibah (almh) menguasai tanah objek perkara I dengan cara meneruskan dari orang tua mereka atau nenek mereka mengerjakan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara tersebut yang kemudian oleh Tergugat I SAMANHUDIN THOYIB NASUTION bersama dengan JAINUDIN, NURMAINI, RUDI SUTI menjual sebahagian dari tanah sawah tersebut (tanah sawah objek perkara II) kepada Tergugat II. Tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari para penggugat. Dan tanah sawah yang di beli oleh Tergugat II tersebut dahulunya sawah dan sekarang telah di pagar dengan menggunakan seng dan ditimbun menjadi halaman rumah dari Tergugat III ;

11. Bahwa penjualan tanah objek perkara II tersebut yaitu SAMANHUDIN THOYIB NASUTION (ahli waris Siti Tajibah) Tergugat I bersama dengan Tergugat I lainnya yaitu JAINUDIN, (ahli waris dari Hj. Halimah) NURMAINI (ahli waris dari Hj. Halimah), RUDI SUTI (ahli waris dari Hj. Halimah). Berdasarkan surat perjanjian jual beli di Koto Bento pada Bulan Mei Tahun 2013. dengan ukuran keseluruhan yang dijual adalah dalam surat jual beli tersebut (termasuk bagian dari para tergugat I) Panjang 25 Meter dan Lebar 23,30 Meter yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah AIPEN ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ROSMAYENTI ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan/Batang Air Sesat ;
- Sebelah Barat berbatas dengan ARPIT ZARMANTO, S.Pd ;

12. Bahwa pada saat penjualan tanah tersebut di atas oleh Tergugat I yaitu JAINUDIN, NURMAINI, RUDI SUTI ikut sebagai saksi dan juga menerima hasil dari penjualan tanah tersebut. Oleh karena penjualan tanah tersebut sebahagian tanah Para Penggugat dan sebahagian tanah Para Tergugat I, maka ukuran tanah bagian dari para penggugat yang telah dijual oleh Para Tergugat I adalah sebagaimana ukuran dan panjang serta batas-batasnya yang telah kami sebut dalam uraian ini (tanah objek perkara II) ;

13. Bahwa setelah AIPEN (Tergugat II) membeli tanah tersebut kemudian AIPEN menjual tanah tersebut kepada JONI ZEBER/ELVA SUSANTI (Tergugat III)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat jual beli di Air Sesat Rawang 12 Juni 2013. Dan oleh Tergugat III mensertifikatkan tanah objek perkara tersebut kepada Turut Tergugat, kemudian Turut Tergugat mengeluarkan sertifikat hak milik atas nama pemegang hak JONI ZEBER dan ELVA SUSANTI (Tergugat III). dengan Sertifikat hak milik Nomor 68. Yang diterbitkan pada tanggal 10 September 2015 ;

14. Bahwa oleh karena tanah yang dijual tersebut termasuk sebagian dari tanah para penggugat, maka tanah para penggugat yang telah dijual oleh para Tergugat I. SAMANHUDIN THOYIB NASUTION Tergugat I bersama dengan Tergugat I lainnya yaitu JAINUDIN, NURMAINI, RUDI SUTI, setelah berada pada penguasaan Tergugat III dengan cara membeli dari AIPEN Tergugat II adalah dengan ukuran dan batas-batasnya (Tanah Objek Perkara II.) sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan ukuran 9.15 ditambah 2.50 Meter berbatas dengan tanah JONI ZEBER ;
- Sebelah Barat dengan ukuran 10.60 Meter berbatas dengan Jalan Desa/Air Sesat ;
- Sebelah Utara dengan ukuran 25 Meter berbatas dengan ARPIT ZARMANTO.
- Sebelah Selatan dengan ukuran 25 Meter berbatas dengan tanah JONI ZEBER ;

15. Bahwa oleh karena tanah objek perkara I, Tanah Objek Perkara II dan Tanah Objek Perkara III adalah hak waris dari para penggugat, maka perbuatan para Tergugat I menguasai tanah sawah objek perkara I, Tanah Objek Perkara II dengan Tanah objek perkara III dengan cara mengerjakan tanah sawah tersebut dan menjualnya sebahagian kepada Tergugat II kemudian Tergugat II menjualnya kepada Tergugat III, oleh Tergugat I SAMANHUDIN THOYIB NASUTION bersama dengan JAINUDIN, NURMAINI, RUDI SUTI, dan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V oleh Tergugat I AULI Cs. tanpa izin dan Tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat sebagai pemilik sah tanah objek perkara adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;

16. Bahwa seterusnya perbuatan Tergugat II membeli tanah objek perkara II dari Tergugat I SAMANHUDIN THOYIB NASUTION bersama dengan JAINUDIN NURMAINI, RUDI SUTI yang kemudian menjualnya kepada Tergugat III adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, karena tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari para penggugat yang memiliki hak atas tanah objek perkara.
17. Bahwa dengan sendirinya perbuatan Tergugat III menguasai tanah objek perkara dengan cara membelinya dari Tergugat II tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari para penggugat yang memiliki hak atas tanah objek perkara, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
18. Bahwa oleh karena Tergugat III telah mensertifikatkan tanah objek perkara II tersebut, dan kemudian Turut Tergugat menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat III, maka penerbitan sertifikat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah cacat hukum, maka harus dinyatakan batal demi hukum, karena Tanah objek perkara yang disertifikat oleh Turut Tergugat tersebut adalah tanah warisan dari para penggugat yang belum dibagi waris, dan pembelian yang dilakukan oleh Tergugat III tanpa izin dan Tanpa sepengetahuan para penggugat sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara.
19. Bahwa perbuatan Tergugat IV menguasai tanah para penggugat dengan ukuran 2.50 meter dari hasil kesepakatan dengan Tergugat III dengan menyerahkan tanahnya 1 Meter di sebelah barat tanah objek perkara II, Tanpa izin, tanpa sepengetahuan para penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. dan oleh karena itu maka kesepakatan pertukaran tanah antara Tergugat III dengan Tergugat II adalah cacat hukum dan

Halaman 11 dari 27 Putusan PT.Jambi No.3/PDT/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal demi hukum.

20. Bahwa jual beli antara Tergugat I SAMANHUDIN THOYIB NASUTION bersama dengan JAINUDIN, NURMAINI, RUDI SUTI dengan Tergugat II Berdasarkan surat perjanjian jual beli di Koto Bento pada Bulan Mei Tahun 2013, serta Jual Beli antara Tergugat II dengan Tergugat III berdasarkan surat jual beli di Air Sesat Rawang 12 Juni 2013 adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum, karena jual beli tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari para penggugat yang memiliki hak atas tanah objek perkara.
21. Bahwa oleh karena terjadi penjualan kembali tanah objek perkara III oleh Tergugat I Auli Cs kepada Tergugat V, Tanpa Izin, Tanpa Sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik sah tanah objek perkara adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. dengan demikian maka jual beli antara Tergugat I Auli Cs dengan Tergugat V adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum ;
22. Bahwa atas perbuatan para tergugat tersebut di atas para penggugat telah berusaha meminta kepada para tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara tersebut baik secara kekeluargaan maupun secara adat, tetapi usaha para penggugat tersebut tidak berhasil sehingga sampai sekarang ini tanah objek perkara tidak dapat di kuasai oleh para penggugat sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara.
23. Bahwa oleh karena para penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek perkara, maka sangatlah cukup alasan hukum karena didukung oleh bukti-bukti untuk mendapatkan kembali tanah objek perkara tersebut dari penguasaan para tergugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk di periksa, di adili dan diputus sesuai dengan hukum yang berlaku.
24. Bahwa untuk menjamin tanah objek perkara tidak dipindah tangan kan kepada

Halaman 12 dari 27 Putusan PT.Jambi No.3/PDT/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain perlu diletakkan sita jaminan (*Conservation Beslag*) seterusnya juga untuk menjamin agar keputusan ini tidak sia-sia maka terhadap hak milik PARA TERGUGAT baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk tanah berikut rumah PARA TERGUGAT harus diletakkan sita jaminan (*conservation Beslag*).

25. Bahwa untuk menjamin putusan supaya Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada PARA PENGGUGAT dan Ahli Waris lainnya atau yang mempunyai hak atas tanah tersebut, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara.
26. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga PARA TERGUGAT menjalankan Putusan pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini.
27. Bahwa gugatan Para Penggugat ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun PARA TERGUGAT mengajukan Verset , Banding atau Kasasi sekalipun ;
28. Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.
29. Berdasarkan alasan-alasan yang telah PARA PENGGUGAT kemukakan di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari SITI RAMAI (almh)
3. Menyatakan bahwa Tanah Objek Perkara adalah warisan Peninggalan dari SITI RAMAI. (almh).
4. Menyatakan bahwa para penggugat dan ahli waris lainnya adalah pemilik sah atas tanah objek perkara.
5. Menyatakan Perbuatan PARA TERGUGAT I Menguasai Tanah objek perkara dengan cara meneruskan mengerjakan tanah objek perkara yang dulunya hanya di beri Izin kepada HJ. Halimah, kemudian menjual sebahagian tanah objek perkara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yaitu SAMANHUDIN THOYIB NASUTION bersama dengan JAINUDDIN, NURMAINI, RUDI SUTI menjual tanah objek perkara II Kepada Tergugat II, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari para penggugat adalah tanpa hak dan Melawan hukum.
7. Menyatakan Perbuatan Tergugat II menguasai tanah objek perkara II dengan membelinya dari Tergugat I SAMANHUDIN THOYIB NASUTION bersama dengan JAINUDIN, NURMAINI, RUDI SUTI dan Menjualnya kepada Tergugat III, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari para penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum.
8. Menyatakan Perbuatan Tergugat III membeli tanah objek perkara kepada Tergugat II, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari para penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
9. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat I AULI Cs. menjual kembali tanah objek perkara kepada Tergugat V tanpa izin, tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
10. Menyatakan perbuatan Tergugat V membeli tanah objek Perkara III dari para Tergugat I AULI Cs. tanpa izin, tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat

Halaman 14 dari 27 Putusan PT.Jambi No.3/PDT/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

11. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I SAMANHUDIN THOYIB NASUTION bersama dengan JAINUDIN, NURMAINI, RUDI SUTI dengan Tergugat II, berdasarkan surat perjanjian jual beli di Koto Bento pada Bulan Mei Tahun 2013 adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.
12. Menyatakan Jual beli antara Tergugat III dengan Tergugat II, berdasarkan surat jual beli di Air Sesat Rawang 12 Juni 2013 adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.
13. Menyatakan jual beli Tanah Objek Perkara III antara Tergugat I Auli Cs. dengan Tergugat V, tanpa Izin, tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum.
14. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat IV, menguasai tanah objek perkara 2.50 Meter dengan cara menukarnya dengan Tergugat III adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum
15. Menyatakan kesepakatan penukaran tanah antara Tergugat III dengan Tergugat IV adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum.
16. Menyatakan PARA TERGUGAT tidak berhak atas Tanah Objek Perkara.
17. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik Nomor 68 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat atas nama Tergugat III Yang diterbitkan pada tanggal 10 September 2015. adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.
18. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada PARA PENGGUGAT dan Ahli Waris lainnya Yaitu :

1. Tanah yang terletak di Air Malumbok /Air Mengembus, Kecamatan Hampan Rawang Kota Sungai Penuh, dengan ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut : berukuran panjang 197 Meter dan Lebar 10,60 Meter dengan batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah ARYADI/HERDINAL JOHER

Halaman 15 dari 27 Putusan PT.Jambi No.3/PDT/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Hj. HALIMAH dan SITI TAYBAH.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tanah sawah SUKARNI.
- Sebelah Timur berbatas dengan Air Sesat/Jalan Desa.

Bahwa pada kondisi sekarang tanah tersebut berukuran Panjang 131 Meter Lebar 10,60 Meter. dengan batas-batasnya adalah :

- Sebelah Timur dengan ukuran 10,60 Meter berbatas dengan Air Sesak dan Jln. Desa.
- Sebelah Barat dengan ukuran 10.60 Meter berbatas dengan tanah yang sudah dibeli oleh Syamsul/Rika Rahim.
- Sebelah Utara dengan ukuran 131 Meter berbatas dengan HERDINAL JOHER dan ARYADI
- Sebelah Selatan dengan ukuran 131 Meter berbatas dengan tanah bagian Hj. Halimah dan Siti Tajibah atau tanah bagian JAINUDIN Cs.

Dalam hal ini disebut tanah objek perkara I

2. Kemudian tanah yang dulunya tanah sawah sekarang telah ditimbun menjadi tanah kering dan telah dipagar menggunakan pagar seng, yang terletak di Air Sesat Hamparan Rawang, Kota sungai penuh, Propinsi Jambi. dengan ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan ukuran 9,15 Meter ditambah 2.50 Meter berbatas dengan tanah JONI ZEBER.
- Sebelah Barat dengan ukuran 10,60 Meter berbatas dengan Jalan Desa/Air Sesak.
- Sebelah Utara dengan ukuran 25 Meter berbatas dengan ARPIT ZARMANTO.
- Sebelah Selatan dengan ukuran 25 meter berbatas dengan tanah JONI ZEBER.

Dalam hal ini disebut tanah objek perkara II.

Halaman 16 dari 27 Putusan PT.Jambi No.3/PDT/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah yang terletak di air Malumbok/Air Mengembus, kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi. Dengan ukuran dan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan ukuran 66 Meter berbatas dengan ARYADI.
- Sebelah Selatan dengan 66 Meter Hj.Halimah/Siti Tajibah/Jainuddin Cc.
- Sebelah Barat dengan ukuran 10.60 Meter berbatas dengan tanah sawah SUKARNI.
- Sebelah Timur dengan ukuran 10.60 Meter berbatas dengan tanah sawah objek Perkara I atau tanah sawah Siti Ramai /H.Agusti/ Penggugat.

Selanjutnya disebut Tanah Objek Perkara III ;

Dalam keadaan kosong, tanpa beban dan syarat apapun, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara.

19. Menghukum dengan sendirinya Tergugat IV untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada para Penggugat yang ditukarkan dengan Tergugat III dengan ukuran 2.50 Meter tanpa syarat dan beban apapun apabila ingkar maka dibantu dengan alat keamanan Negara ;
20. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini ;
21. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek perkara dalam Perkara ini ;
22. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik PARA TERGUGAT dalam perkara ini ;
23. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
24. Menghukum PARA TERGUGAT membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Halaman 17 dari 27 Putusan PT.Jambi No.3/PDT/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 2 Nopember 2017 Nomor. 15/Pdt.G/2017/PN.Spn, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi dari Para Tergugat I No.2 dan Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.186.000,-(enam juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca relas pemberitahuan putusan diluar hadir yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 10 Nopember 2017 telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 2 Nopember 2017 Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN.Spn,masing-masing kepada Tergugat I,1,3,4,5,6,7,8, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V. 1, 2 dan tanggal 13 Nopember 2017 kepada Turut Tergugat ;

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 13 Nopember 2017 Nomor :11/Pdt.G/B/2017/PN.Spn yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 2 Nopember 2017 Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN.Spn untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh bahwa pada tanggal 16 Nopember 2017 pernyataan permohonan banding tersebut telah

Halaman 18 dari 27 Putusan PT.Jambi No.3/PDT/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan disampaikan secara sah dan saksama masing-masing kepada Terbanding I.1,2, 3,4,5,6,7,8 Terbanding II, Terbanding III.1,2 Terbanding IV, Terbanding V.1,2 dan Turut Terbanding ;

Membaca, surat memori banding yang dibuat oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tertanggal 27 Nopember 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 28 Nopember 2017 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan saksama masing-masing kepada Terbanding I.1,2,3,4,5,6,7,8 Terbanding II, Terbanding III.1,2 Terbanding IV, Terbanding V.1,2 dan Turut Terbanding pada tanggal 29 Nopember 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh ;

Membaca, surat kontra memori banding yang diajukan masing-masing oleh, Terbanding I,2 tertanggal 11 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 12 Desember 2017 dan dari Terbanding III.1,2 tertanggal 11 Desember 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 12 Desember 2017 dan diserahkan/diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 14 Desember 2017 ;

Membaca, relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 15/Pdt.G/2017/Spn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memberitahukan/memberi kesempatan kepada Terbanding I.1,2,3,4,5,6,7,8 Terbanding II, Terbanding III.1,2 Terbanding IV, Terbanding V.1,2 dan Turut Terbanding pada tanggal 22 Desember 2017 dan kepada Kuasa Pembanding serta Turut Terbanding pada tanggal 23 Desember 2017 untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Spn yang dimohonkan banding tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara telah selesai diminutasi sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Spn tersebut dijatuhkan pada tanggal 2 Nopember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I.2, Tergugat III dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I.1,3,4,5,6,7,8 , Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 2 Nopember 2017 telah diberitahukan/disampaikan masing-masing kepada Tergugat I.1,3,4,5,6,7,8, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V.1,2 pada tanggal 10 Nopember 2017 dan kepada Turut Tergugat pada tanggal 13 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Nopember 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 28 Nopember 2017 dimana dalam memori banding telah mengemukakan dasar-dasar keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah, keliru dan tidak menerapkan hukum sebagai mana mestinya, yaitu bahwa menurut hukum siapa yang mendalilkan sesuatu maka dibebankan kepadanya untuk membuktikannya

Halaman 20 dari 27 Putusan PT.Jambi No.3/PDT/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1865 BW

Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yaitu :

Ranji Keturunan SITI RAMAH (P.1)

Surat Perjanjian Jual Beli Koto Bento Mei 2013 (P-2)

Surat Keterangan/Pernyataan Koto Bento 9 Maret 2015 (P-3)

Surat Penyerahan Atau Pengembalian Sawah tanggal 24 Maret 2015 (P-4) dan bukti saksi MAHTA WATIB, saksi YAKUB, saksi HASAN TAHER RIO.

semua bukti bukti tersebut tidak pernah dibantah oleh Tergugat maka seharusnya gugatan dikabulkan seluruhnya ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah salah dan keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu pertimbangan mengenai bukti P.2 surat pengembalian atau penyerahan tanah sengketa oleh para Tergugat I kepada Penggugat yang dinyatakan dalam bukti tersebut tidak sama dengan tanah objek perkara ukuran dan batas-batas tanah tersebut Hal tersebut adalah tidak sesuai dengan faktanya karena apabila benar-benar tidak pernah terjadi penyerahan tanah sengketa maka seharusnya terlebih dahulu diuji kebenarannya /keaslian tanda tangan yang tertera diatas surat tersebut, karena bila tandatangannya palsu maka pasti bukti tersebut tidak sah bila asli penyerahan tersebut memang ada sebab Tergugat tidak pernah menyangkal tentang keaslian surat tersebut dengan tidak ada sangkalan maka tersebutki tanah sengketa telah diserahkan oleh tergugat kepada penggugat;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah salah dan keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu tentang Ranji dari NUMBE(bukti T.1) yang dikatakan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi HENDRI dan ARYADI dimana tanah sengketa secara turun temurun telah digarap oleh MUSIT, MAT SIGOH dan M. TOYIB secara bergiliran bahkan saksi HENDRI pernah menggadai tanah tersebut , dari M. TOYIB Nasution yaitu

Halaman 21 dari 27 Putusan PT.Jambi No.3/PDT/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua AULI kemudian tanah tersebut dijual kepada AIPEN oleh dijual kepada JONI ZEBER hal tersebut membuktikan tanah tersebut adalah milik Tergugat pertimbangan tersebut salah sebab Ranji (bukti P.1) adalah hanya rekayasa yang dibuat Para Tergugat I ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dan tidak cukup menilai keadaan-keadaan yang timbul dalam persidangan sebab Para Tergugat I tidak memiliki alas hak kepemilikan atas tanah sengketa dan juga tidak membantah bukti- bukti dimana para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Adat Koto Bento dan oleh Lembaga Adat Koto Bento mengatakan tidak tercapai kesepakatan dan para saksi Penggugat menerangkan tanah sengketa adalah warisan SITI RAMAI ;

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama salah dan keliru dalam menilai fakta-fakta persidangan serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. yaitu pertimbangan terhadap Surat Keterangan/Pernyataan Depati Ninik Mamak dalam dua kalbu Bujang Panjang Putih Desa Koto Bento Kecamatan Pesisir Bukit (bukti P-3) dikatakan surat tersebut tidak jelas dan tidak memecahkan masalah karena hanya menyebutkan telah berusaha menyelesaikan persoalan tanah tersebut akan tetapi tidak membuahkan hasil atau tidak mencapai kata sepakat.
- Surat tersebut membuktikan awal dari adanya perundingan atau penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut kemudian terbukti dilanjutkannya penyelesaian itu dengan terbitnya surat kesepakatan penyerahan tanah sengketa dari Para Tergugat kepada Para Penggugat tanggal 24 Maret 2015 (bukti P.4) ;

Berdasarkan alasa-alasan tersebut maka Pengadilan Tinggi Jambi agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut dengan memutus;

Halaman 22 dari 27 Putusan PT.Jambi No.3/PDT/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 2 November 2017 Nomor : 15 / Pdt.G / 2017 /PN. Spn ;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding

Atau

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding T.I.2 dan terbanding III.1,2 dalam kontra memori bandingnya menyatakan pada pokoknya bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu mohon Pengadilan Tinggi Jambi menolak permohonan banding tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, memori banding dan kontra memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan Pembanding karena telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi dan tidak ada bantahan dari Tergugat namun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan tetap menolak gugatan Penggugat, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata pertimbangannya telah tepat dan benar karena walau bukti-bukti tersebut tidak dibantah atau disangkal Tergugat namun yang menilai bukti adalah Majelis Hakim apakah ada sangkut pautnya/relevansinya dengan objek perkara ataukah tidak ;

Bahwa terhadap keberatan penilaian bukti P.2 surat penyerahan/pengembalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa oleh Tergugat kepada Penggugat yang dinyatakan tidak sama antara yang terurai dalam bukti P.2 dan posita gugatan karena berbeda baik letak maupun ukurannya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti tersebut bukanlah merupakan suatu alas hak atas tanah sengketa karena disamping luas dan batas-batasnya tidak sesuai dengan posita gugatan juga pihak-pihaknya kurang lengkap baik yang menyerahkan maupun yang menerima karena menyangkut barang warisan sehingga semua ahli waris yang terkait harus dilibatkan ;

Bahwa terhadap keberatan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bukti T.1 Ranji dari NUMBE bersesuaian dengan keterangan saksi HENDRI dan ARYADI dimana tanah sengketa secara turun temurun telah digarap oleh MUSIT, MAT SIGOH dan M.TOYIB secara bergiliran bahkan saksi HENDRI pernah menggadai tanah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Tergugat sudah menguasai tanah sengketa sejak lama bergantian sedangkan Penggugat tidak pernah menguasai/menggarap tanah sengketa sedangkan tentang peminjaman tanah sengketa dari nenek moyang Penggugat kepada nenek moyang Tergugat juga tidak ada yang tahu baik bukti tertulis maupun secara adat maka dengan penguasaan secara turun temurun oleh Tergugat terhadap tanah sengketa maka telah terbukti tanah sengketa adalah berasal dari nenek moyang Tergugat ;

Bahwa terhadap keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengesampingkan bukti keterangan Adat padahal dengan gugatan Penggugat kepada Adat Koto Bunto dan dengan dikeluarkannya surat oleh Lembaga Adat Koto Bunto mengatakan tidak tercapai kesepakatan dan bukti tersebut tidak dibantah Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat tersebut bukanlah merupakan alas hak terhadap tanah sengketa

Halaman 24 dari 27 Putusan PT.Jambi No.3/PDT/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena walau perkara tersebut pernah ditangani oleh para tokoh adat namun tidak membuahkan hasil sedangkan bukti tertulis tentang peminjaman tanah sengketa dari nenek moyang Penggugat kepada nenek moyang Tergugat maupun ritual adat juga tidak ada, maka pertimbangan tersebut sudah benar ;

Berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding/Penggugat adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tanah sengketa adalah hak milik Tergugat maka peralihan hak tanah dari Tergugat I.8 kepada Tergugat II dan kemudian dari Tergugat II kepada Tergugat III karena sesuai dengan prosedur yang kemudian diteruskan kepada Turut Tergugat karena semua syarat sudah terpenuhi dan telah keluar Sertifikat tanah atas nama Tergugat III maka dengan demikian maka peralihak hak tersebut adalah sah menurut hukum oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan-pertimbangan telah didasarkan alasan hukum yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan/pertimbangan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar putusan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Spn dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut

Halaman 25 dari 27 Putusan PT.Jambi No.3/PDT/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepadanya ;

Mengingat, RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 15/ Pdt.G /2017/ PN.Spn yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 oleh kami **PURWONO,SH.,MH** Hakim pada Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis, **ARNELLIA,SH.,MH** dan **Dr. KASIANUS TELAUMBANUA,SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 3/ PDT/2018/PT JMB tanggal 8 Januari 2018 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari **Kamis tanggal 15 Pebruari 2018** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dihadiri **ZAMZIR, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ARNELLIA,SH.,MH

PURWONO,SH.,MH

Dr. KASIANUS TELAUMBANUA.,MH

Halaman 26 dari 27 Putusan PT.Jambi No.3/PDT/2018/PT.JMB



Z A M Z I R,SH

Biaya perkara :

1. Materai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-
- Jumlah Rp 150.000,-